



PUTUSAN  
Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sorong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, tempat kediaman Distrik Sorong timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Sparepart, tempat kediaman di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX Juli 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong,

Halaman 1 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  
XXX/024/XI/2011, tanggal XXX November 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Alamat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah punya 2 anak yang bernama:

**ANAK KANDUNG I**, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 09 September 2011;

**ANAK KANDUNG II**, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 20 Februari 2016;

Anak-anak di bawah asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan suka marah-marah tanpa sebab;
  - b. Tergugat pernah mencekik Penggugat di bagian leher, memukul Penggugat pada bagian lengan dan badan;
  - c. Tergugat juga sering berperilaku kasar kepada anak-anak seperti membentak dan memukul pada bagian badan;
  - d. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
  - e. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak Januari 2019;
  - f. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyakiti hati penggugat seperti Anjing, babi, perempuan gak benar, dan lain sebagainya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2019, dikarenakan pada saat itu Penggugat melakukan KDRT kepada penggugat setelah itu Tergugat melarikan diri selama 2 hari, dan pada tanggal 9 Januari 2019 tergugat kembali melakukan KDRT kepada penggugat dalam keadaan mabuk dan di hadapan halayak umum. Sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga pisah selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, masih terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/024/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur tanggal XXX November 2013 bermeterai cukup dinazegelin dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode huruf P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dihadapan saksi disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya sejak Januari 2019;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mencacimaki Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah perempuan tidak benar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 4 bulan

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya sejak Januari 2019;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babi, perempuan tidak baik

Halaman 5 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 4 bulan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;





حق له لا لظوهف ب ج م لا ف ن ي م لآ م آ ك د ن م  
م ك آ ح ي ل آ ي ع د ن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juli 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak Januari 2019 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 6 bulan

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;



2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/024/XI/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal XXX November 2013 bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat XXX Juli 2011, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 4 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan





saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2019 hingga sekarang 4 bulan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi sejak Juli 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2019 sampai sekarang keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut:



1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai dua orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi disebabkan sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman yang memabukan;
3. Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi lagi pertengkaran dengan penyebab yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 6 bulan lamanya
4. Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki dua orang anak;
2. Bahwa sejak Juli 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan penyebab yang sama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 6 bulan lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 secara



terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk sehingga pada Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 9 bulan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا  
ضي طلقة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**226.000,00** ( **Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah**).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 12 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

08 Rabiul awal 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akram SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Akram SH.MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	626.000,00

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan no 224/ Pdt.G/2019/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)